BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 124 /III. 13/KPTS/2024

TENTANG

KELOMPOK KERJA PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2030

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang :

a. bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan kegiatan yang wajib dimiliki pada setiap perencanaan di daerah terutama dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

b. bahwa untuk menunjang kelancaran Pengendalian Lingkungan dan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu membentuk kelompok kerja yang akan menganalisis kajian-kajian lingkungan dalam penyusunan RPJMD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2030;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pembuatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kelompok Kerja Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2030 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini .

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. berkoordinasi dan Kolaborasi dengan Pihak Ketiga sebagai Pembuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2030 dengan melaksanakan :
   a. penyusunan rencana kerja untuk Pembuatan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
   b. memberikan pertimbangan kepada Pihak Ketiga sebagai Pembuat KLHS RPJMD 2025 - 2030; dan
   c. pemetaan dan pengumpulan data dan informasi primer atau sekunder yang dijadikan bahan untuk kajian Lingkungan Hidup
2. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik dari unsur pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga pemerhati lingkungan;
3. mensinkronisasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2030;
4. memberikan saran masukan penanganan dan penyelesaian masalah terkait dengan Lingkungan Hidup yang timbul dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025- 2030; dan
5. merumuskan alternatif rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Februari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Gubernur Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala BKAD Kabupaten Lampung Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat
7. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 124 /KPTS/III.13/2024
TANGGAL : 6 Februari 2024

ANGGOTA KELOMPOK KERJA PEMBUAT KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2030

Pengarah : Bupati Lampung Barat
Ketua : Sekretaris Dearah
Sekretaris I : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Sekretaris II : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Anggota :

1. Kepala Badan Pusat Statistik
2. Inspektur
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Kepala Badan Kesbang dan Politik
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9. Kepala Dinas Kesehatan
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
11. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
13. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk , KB,PP dan PA
14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
15. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
16. Kepala Dinas Perikanan
17. Kepala Dinas Pemberdayaan Masarakat dan Pekon
18. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
19. Kepala Dinas Sosial
20. Kepala Dinas Perhubungan
21. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
23. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
24. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
25. Kepala Bidang Fisik BAPPEDA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN